

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Dalam memberikan pembiayaan investasi ke masyarakat, BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang mempunyai prinsip kehati-hatian, kebijakan-kebiakan dan strategi untuk meminimalisir wanprestasi pada anggota BMT dengan cara:

1. BMT Ki Ageng Pandanaran menerapkan prinsip kehati-hatian:
 1. Watak (*character*), yang berarti, pihak BMT harus dapat menilai calon anggota BMT Ki Ageng Pandanaran
 2. Modal (*capital*), yang berarti, BMT Ki Ageng Pandanaran harus dapat menilai calon anggota BMT memiliki aset-aset ekonomis
 3. Jaminan (*collateral*), yang berarti, BMT Ki Ageng Pandanaran harus dapat menilai aset calon anggota BMT yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon anggota BMT. Jaminan di sesuaikan besar jumlah pembiayaan investasi yang di ajukan yaitu 75 % dari pembiayaan investasi yang di ajukan. Jaminan berupa BPKB motor (minimal tahun 2000), emas, dan sertifikat tanah. Jaminan yang berlaku di BMT

Ki Ageng Pandanaran berdasarkan induk koperasi yang berbadan hukum 180.08/250. 7Mei 2003. Berarti prinsip kehati-hatian BMT Ki Ageng Pandanaran Sudah di terapkan dengan konsisten.

- 2 Upaya BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang dalam meminimalisir wanprestasi sudah bagus, efektif, dan harus di pertahankan. Hal ini dapat di buktikan, kenaikan jumlah persentase pembiayaan investasi mudharabah bermasalah yang di salurkan yang terjadi di BMT Ki Ageng Pandanaran perlu di bandingkan dengan Non Performing Loan (NPL) yang di tetapkan Bank Indonesia. Bahwa prosentasi tunggakan terbesar yang terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,79%, bagi BMT Ki Ageng Pandanaran, relative kecil dan masih dalam batas kewajaran karena tidak melebihi tingkat NPL yang di tetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka disaran kan sebagai berikut:

1. Bagi BMT Kiageng Pandanaran Semarang diharapkan lebih meningkatkan strategi dalam meminimalisir wanprestasi, karena hal-hal tersebut dapat menekan lebih rendah lagi prosentase wanprestasi pada pembiayaan investasi mudharabah pada BMT tersebut .

2. Bagi Akademik, pengkajian lebih dalam lagi tentang BMT Syariah, men-Syariahkan BMT dan membumikan BMT Syariah.
3. Bagi peneliti lain sekiranya dapat di jadikan acuan dan untuk mengembangkan penelitian tentang wanprestasi pada suatu lembaga keuangan syariah .

5.3.Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan puja milik Allah SWT semata. Teriring panjat syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*